



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 21062410313213033

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT VINFEST AUTOMOBILE INDONESIA
2. NPWP	: 50.504.879.3-011.000
3. Alamat Kantor	: AXA TOWER, 45TH FLOOR, JL. PROF. DR. SATRIO KAV.18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: 622130053662
Email	: v.vinfastindo.info@vinfast.vn
4. Status Penanaman Modal	: PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 29101
6. Judul KBLI	: Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Padaasih, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat
b. Desa/Kelurahan	: Cibogo
c. Kecamatan	: Cibogo
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Subang
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 1.740.102,90 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 1.740.102,90 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 29101
5. Judul KBLI	: Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: -
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: -
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	: -
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- a. Garis Sempadan Bangunan : -
minimum
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : -
- d. Koefisien Tapak Basement : -
minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

- 1. Peraturan Daerah - tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Subang Nomor -

Ketentuan Lainnya:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 September 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Januari 2025

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 21062410313213033

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.84220540000007	-6.537945773999979
2	107.84391731100004	-6.537905597999952
3	107.84432934000006	-6.540311660999976
4	107.84340689000004	-6.540309122999929
5	107.84245497800003	-6.540483407999943
6	107.84234821000007	-6.540901546999976
7	107.84112724700009	-6.542686742999933
8	107.84024005300006	-6.543709285999967
9	107.84011256400004	-6.543719722999981
10	107.83994217600008	-6.543394519999936
11	107.83958445400003	-6.543286340999941
12	107.83958174900005	-6.5432126239999775
13	107.83940174000008	-6.543121768999981
14	107.83906706800008	-6.543045285999938
15	107.83894571200005	-6.542749442999934
16	107.83819037000006	-6.542553215999931
17	107.83790979700007	-6.542501200999936
18	107.83732390900008	-6.542640880999954
19	107.83691866100008	-6.5429904519999695
20	107.83701999200008	-6.544116911999936
21	107.83610004500008	-6.54446401499996
22	107.83611376100004	-6.545077014999947
23	107.83300658600007	-6.545949147999977
24	107.83243248900004	-6.545971728999973
25	107.83194418000005	-6.545846195999957
26	107.83163600700004	-6.545760849999965
27	107.83136263600005	-6.545934447999969
28	107.83062748700007	-6.546269894999966
29	107.83040323500006	-6.546278079999979
30	107.83025030700009	-6.5458698939999636

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Bujur	Lintang
31	107.83009111300004	-6.545643190999954
32	107.82995281800004	-6.545583233999935
33	107.82970167700006	-6.545466881999971
34	107.82951971400007	-6.54544326599995
35	107.82933941500005	-6.545638151999981
36	107.82927635700008	-6.546087758999931
37	107.82891963200007	-6.5461969589999285
38	107.82851039300004	-6.546173852999971
39	107.82823887000006	-6.546053787999938
40	107.82775204200004	-6.5458798439999555
41	107.82758224200006	-6.5463171609999335
42	107.82671371600009	-6.546074091999969
43	107.82661323900004	-6.546238591999952
44	107.82570756100006	-6.545860819999973
45	107.82434131900004	-6.545233697999947
46	107.82438736600005	-6.545035995999967
47	107.82332947300006	-6.544859414999962
48	107.82348960400009	-6.544244051999954
49	107.82307124000005	-6.5442745899999295
50	107.82309055800005	-6.544164821999971
51	107.82285812800006	-6.544190584999967
52	107.82254361900004	-6.544223793999947
53	107.82239554900008	-6.544150629999933
54	107.82248715900005	-6.543644710999956
55	107.82257445100004	-6.543107804999977
56	107.82307829700005	-6.5430917039999485
57	107.82330597300006	-6.542737336999949
58	107.82336672400004	-6.542586529999937
59	107.82349566400006	-6.54203642899995
60	107.82332511500005	-6.542206315999977
61	107.82305181300006	-6.5422247189999325
62	107.82305441000005	-6.54216981999997
63	107.82311755400008	-6.541489014999968
64	107.82320053600006	-6.5415155269999445
65	107.82320896300007	-6.541298537999978
66	107.82335057500006	-6.54039789899997
67	107.82302337800007	-6.540315519999979
68	107.82279715300007	-6.540257593999968
69	107.82278306400008	-6.5398335059999795
70	107.82294177400007	-6.538987580999958
71	107.82311017200004	-6.538620249999951
72	107.82314590500005	-6.538297781999972
73	107.82443907300006	-6.53801763599995
74	107.82467085200005	-6.538062327999967
75	107.82549489000007	-6.537412820999975
76	107.82560486900007	-6.537749365999957
77	107.82874615500003	-6.537693655999931
78	107.82962378900004	-6.537631759999954

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Bujur	Lintang
79	107.82985025500005	-6.537705512999935
80	107.83005958900009	-6.537658059999956
81	107.83121564700008	-6.537791840999944
82	107.83178182500006	-6.5375254119999795
83	107.83266372100007	-6.537859289999972
84	107.83471196000005	-6.5379696069999795
85	107.83480194800006	-6.5381011419999595
86	107.83544181900004	-6.538121072999957
87	107.83569169900005	-6.538209955999946
88	107.83693146900004	-6.538204520999955
89	107.83696747100004	-6.538598925999963
90	107.83774878800006	-6.538603028999944
91	107.83782679500007	-6.537045104999947
92	107.83956719900004	-6.537223544999961
93	107.83953887300004	-6.537692435999929
94	107.84220540000007	-6.537945773999979



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LAMPIRAN I


Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
PT Vinfast Automobile Indonesia

PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui sebagian dengan pertimbangan:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dalam Pasal 84 dan Lampiran VI (Indikasi Program Pemanfaatan Ruang) nomor II.B.6.b;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 23; dan
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Subang untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 048/400.9/VI/PTP.PKKPR/2024 tanggal 7 Juni 2024.


Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Keterangan Letak Peta



Indikasi Arah Zonasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dalam Pasal 84 disebutkan bahwa indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagai berikut:


- kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan Kawasan industri berserta infrastruktur dasar, pengembangan sentra industri, infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya, dan RTH;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu perumahan, perdagangan jasa, fasilitas sosial dan umum (pendidikan, kesehatan, fasilitas ibadah, olahraga), perkantoran, pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, transportasi, pertanian, pelabuhan ikan, pertambangan, serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya, dan membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung;
- setiap kawasan peruntukan industri wajib mengembangkan jalan antar kawasan;
- pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
- penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
- ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku;
- penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
- ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan kerusakan ekosistem; dan
- ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

- Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Delineasi Persetujuan KKPR



Keterangan lain yang dianggap perlu

- Berdasarkan batas administrasi desa/kelurahan dan kecamatan dari Badan Informasi Geospasial (pemutakhiran Tahun 2023), lokasi kegiatan berada di Desa/Kelurahan Cibogo, Majasari, Padaasih, dan Wanwasari, Kecamatan Cibogo dan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; dan
- PKPR disetujui sebagian karena sebagian lokasi permohonan seluas ± 636,32 m² bertampalan dengan Rekomendasi KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Nomor PF.01/569-200/VII/2022 atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk rencana pembangunan GI 150 kV Subang Baru dan SUTT 150 kV Subang Baru-Incomer (Sukamandi-Haurgeulis) yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Juli 2022.
- KDB maksimum adalah 60%;
- KLB maksimum adalah 3; dan
- KDH minimum adalah 30%.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LAMPIRAN II
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No.	X	Y
1	107,839539	-6,537692
2	107,842205	-6,537946
3	107,843917	-6,537906
4	107,844329	-6,540312
5	107,843407	-6,540309
6	107,842455	-6,540483
7	107,842348	-6,540902
8	107,841127	-6,542687
9	107,840240	-6,543709
10	107,840113	-6,543720
11	107,839942	-6,543395
12	107,839584	-6,543286
13	107,839582	-6,543213
14	107,839402	-6,543122
15	107,839067	-6,543045
16	107,838946	-6,542749
17	107,838190	-6,542553
18	107,837910	-6,542501
19	107,837324	-6,542641
20	107,836919	-6,542990
21	107,837020	-6,544117
22	107,836100	-6,544464
23	107,836114	-6,545077
24	107,833007	-6,545949
25	107,832432	-6,545972
26	107,831944	-6,545846
27	107,831636	-6,545761
28	107,831363	-6,545934
29	107,830627	-6,546270
30	107,830403	-6,546278
31	107,830250	-6,545870
32	107,830091	-6,545643
33	107,829953	-6,545583
34	107,829702	-6,545467
35	107,829520	-6,545443
36	107,829339	-6,545638
37	107,829276	-6,546088
38	107,828920	-6,546197

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	X	Y
39	107,828510	-6,546174
40	107,828239	-6,546054
41	107,827752	-6,545880
42	107,827582	-6,546317
43	107,826714	-6,546074
44	107,826613	-6,546239
45	107,825708	-6,545861
46	107,824341	-6,545234
47	107,824387	-6,545036
48	107,823329	-6,544859
49	107,823490	-6,544244
50	107,823071	-6,544275
51	107,823091	-6,544165
52	107,822858	-6,544191
53	107,822544	-6,544224
54	107,822396	-6,544151
55	107,822487	-6,543645
56	107,822574	-6,543108
57	107,823078	-6,543092
58	107,823306	-6,542737
59	107,823367	-6,542587
60	107,823496	-6,542036
61	107,823325	-6,542206
62	107,823052	-6,542225
63	107,823054	-6,542170
64	107,823118	-6,541489
65	107,823201	-6,541516
66	107,823209	-6,541299
67	107,823351	-6,540398
68	107,823023	-6,540316
69	107,822797	-6,540258
70	107,822783	-6,539834
71	107,822942	-6,538988
72	107,823110	-6,538620
73	107,823146	-6,538298
74	107,824439	-6,538018
75	107,824671	-6,538062
76	107,825495	-6,537413
77	107,825605	-6,537749
78	107,828746	-6,537694
79	107,829624	-6,537632
80	107,829850	-6,537706
81	107,830060	-6,537658
82	107,831216	-6,537792

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	X	Y
83	107,831782	-6,537525
84	107,832664	-6,537859
85	107,834712	-6,537970
86	107,834802	-6,538101
87	107,835442	-6,538121
88	107,835692	-6,538210
89	107,836931	-6,538205
90	107,836967	-6,538599
91	107,837749	-6,538603
92	107,837827	-6,537045
93	107,839567	-6,537224
94	107,839539	-6,537692
95	107,841341	-6,538947
96	107,841394	-6,539166
97	107,841613	-6,539113
98	107,841560	-6,538894
99	107,841341	-6,538947

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

